

Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara: Obyek Sengketa Negatif dan Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Ahmad Rayhan

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
E-mail: ahmadrayhan@untirta.ac.id

H.E. Rakhmat Jazuli

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
E-mail: jazuli@untirta.ac.id

Nurikah

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
E-mail: nurikah@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i3.21791>

Info Artikel

| **Submitted:** 26 Agustus 2023 | **Revised:** 30 November 2023 | **Accepted:** 8 Desember 2023

How to cite: Ahmad Rayhan, H.E. Rakhmat Jazuli, Nurikah, "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara: Obyek Sengketa Negatif dan Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 3, Desember, 2023", hlm. 342-360

ABSTRACT:

The resolution of state administrative disputes is intricately tied to the procedural law of the state administrative court, employing routes through both judicial and administrative channels. Governed by Laws No. 5 of 1986 and No. 9 of 2004, the State Administrative Court serves the purpose of providing a platform for dispute settlement and protection for the public, rooted in the general principles of good governance. The settlement of state administrative disputes, particularly those arising from negative object disputes, involves addressing unprofessional conduct by state administration officials, as delineated in Article 3 of Law No. 5 of 1986. This conduct, even if not formalized through a decision letter, is deemed a rejection under the said law. The unprofessional conduct, indicative of losses incurred by individuals or legal entities, aligns with the broader principles of good governance. In this context, state administration officials incur losses through violations of obligations that should safeguard the rights of individuals or legal entities. Article 53, paragraph (2) of Law No. 9 of 2004 underscores the importance of filing a lawsuit based on violations of the general principles of good governance. The application of these principles becomes pivotal in handling state administration disputes with negative object disputes, given the absence of a written object of dispute and reliance solely on the unprofessional conduct of state administration bodies or officials, who reject claims without issuing a formal decision. This underscores the significance of examining the procedural law of the state administrative court, where actions of state administrative bodies or officials are scrutinized for potential violations of the law in the absence of formalized government actions.

Keywords: *State Administrative Disputes; Administrative Court; Principles of Good Governance*

ABSTRAK:

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara (TUN) sangat terkait dengan hukum acara pengadilan TUN, yang menggunakan jalur peradilan dan administrasi. Diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan No. 9 Tahun 2004, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki tujuan untuk menyediakan wadah bagi penyelesaian sengketa dan perlindungan bagi masyarakat, yang berakar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penyelesaian sengketa TUN, khususnya yang timbul dari sengketa objek negatif, melibatkan penanganan tindakan tidak profesional oleh pejabat TUN, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986. Tindakan ini, meskipun tidak diformalkan dalam bentuk surat keputusan, dianggap sebagai penolakan berdasarkan undang-undang tersebut. Tindakan tidak profesional, yang berindikasi pada kerugian yang ditimbulkan oleh perorangan atau badan hukum, sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang lebih luas. Dalam konteks ini, pejabat administrasi negara menimbulkan kerugian karena melanggar kewajiban yang seharusnya melindungi hak-hak orang atau badan hukum. Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 menggarisbawahi pentingnya pengajuan gugatan yang didasarkan pada pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penerapan asas-asas tersebut menjadi sangat penting dalam penanganan sengketa TUN dengan objek sengketa negatif, mengingat ketiadaan objek sengketa secara tertulis dan hanya mengandalkan tindakan tidak profesional dari badan atau pejabat TUN yang menolak gugatan tanpa mengeluarkan keputusan resmi. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memeriksa hukum acara peradilan TUN, di mana tindakan badan atau pejabat TUN diperiksa untuk mengetahui potensi pelanggaran hukum tanpa adanya tindakan formal dari pemerintah.

Kata Kunci : *Sengketa Administrasi Negara; Pengadilan Tata Usaha Negara; Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum artinya hukum sebagai kedaulatan dalam tertinggi sebagaimana diatur dalam konstitusi¹ sebagai dasar bernegara, hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara hukum itu sendiri, baik raja, penguasa, maupun rakyat bahkan negara itu sendiri tunduk pada hukum, hal ini mengandung makna bahwa sikap, tingkah laku dan perbuatan pemerintah harus berdasarkan hukum.²

Konsekuensi negara hukum Indonesia³ melaksanakan amanat ketentuan Pasal 24 UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman, berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan terdapat lingkungan Badan-Badan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian jelaslah bahwa dasar hukum pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri cukup kuat, sama halnya dengan ketiga peradilan lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan mengenai tujuan pembentukan peradilan tata usaha negara yaitu guna memberikan

perlindungan terhadap hak-hak yang bersumber dari hak-hak individu, memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Dengan demikian, fungsi dari peradilan tata usaha negara sebenarnya merupakan sarana untuk penyelesaian konflik yang timbul antara pemerintah (Badan atau Pejabat tata usaha negara) dengan rakyat (orang atau badan hukum perdata) sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.⁴

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur ketentuan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara⁵.

Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

¹ Faridy, F., & Miftah, M. (2022). Implementation of State Theory of Law in The Country Based on Pancasila. *Nurani Hukum*, 5(2), 181-189. doi:<http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v5i2.16955>

² H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 135.

³ Jenar, S. (2023). An Analysis of Presidential Regulation 105/2021: The National Strategy for Accelerating the Development of Disadvantaged Regions 2020-2024 and Its Implications for Provincial Government. *Nurani Hukum*, 6(1), 92-116.

doi:<http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v6i1.17234>

⁴ Eko Sugitario dan Tjondro Tirtamulia, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Brillan Internasional, Surabaya, 2012, hlm. 2.

⁵ Putra, I., & Retno Mumpuni, N. (2022). Analysis of the Institutional Position of Military Judges Against the Independence of the Indonesian Military Courts. *Nurani Hukum*, 5(2), 190-204. doi:<http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v5i2.17522>

⁶ Ahmad Rayhan dan Sakti Krisna Wijaya, "Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 dinyatakan kompetensi absolut PTUN adalah kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek perkaranya,⁷ maka peradilan tata usaha negara terdapat ketentuan kompetensi absolut peradilan,⁸ dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Tergugat, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
- 2) Penggugat, yaitu orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara;
- 3) Objek sengketa gugatan, adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Adanya kompetensi absolut maka objek sengketa yang berupa Keputusan tata usaha negara adalah perbuatan hukum pemerintah di bidang hukum publik.⁹ Peradilan tata usaha negara diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat. "Fungsi dan tugas pengadilan tata usaha negara adalah melayani masyarakat pencari keadilan di bidang tata usaha negara, khususnya terhadap keputusan-keputusan pemerintah yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat."¹⁰

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwasanya, Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.¹¹

Penyelesaian sengketa tata usaha negara tidak hanya didasarkan pada obyek sengketa positif berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tapi didasarkan pada obyek sengketa negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomo. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, dinyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha negara ara wajib menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan

Sengketa Tata Usaha Negara", *Jurnal Peradaban Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2023, DOI: <https://doi.org/10.33019/jph.v1i1.11>, hlm. 62-63.

⁷ Budi Aspani, "Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, 2018, hlm. 349.

⁸ Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 580.

⁹ Aju Putrijanti, "Kewenangan Serta Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan", *Masalah-Masalah Hukum Undip*, Volume 44 No.4, 2015, hlm. 428.

¹⁰ Lintong Oloan Siahaan, *Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia: Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-2001*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2005, hlm. 14.

¹¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

dalam jangka waktu 10 hari apabila tidak diatur jangka waktu penyelesaian, maka setelah permohonan diterima apabila badan atau pejabat dalam batas waktu yang ditentukan tidak atau melakukan keputusan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan atau disebut fiktif positif¹².

Hal ini menjadi dasar perbedaan dalam pemahaman obyek sengketa negatif yang pengujianya berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dijadikan sebagai dasar alasan pengajuan gugatan yaitu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Salah satu sengketa Tata Usaha Negara yang sering menimbulkan gugatan atau tuntutan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa kepegawaian. Sengketa kepegawaian dapat timbul dari tindakan-tindakan pemerintah dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan atau tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan meliputi :

1. Kepastian Hukum;
2. Kemanfaatan;
3. Ketidakberpihakan;
4. Kecermatan;
5. Tidak menyalahgunakan wewenang;
6. Keterbukaan;
7. Kepentingan umum; dan
8. Pelayanan yang baik.

¹² Azza Azka Nora, " Pertentangan Norma Fiktif Negatif dan Fiktf Positif Serta Kontekstualitasnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum Peratun Balitbang Hukum Ditjen Peratun* , Volume 3 N.2 Agustus 2020, hlm.3.

Kemampuan untuk tidak dapat melakukan perbuatan pemerintah oleh undang-undang administrasi pemerintahan yang diartikan bahwa pejabat tata usaha negara tidak melakukan kewajibannya dan dianggap telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan adanya ketentuan tersebut penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi hal yang sangat penting untuk dijadikan dasar penyelesaian sengketa dengan obyek sengketa negatif yang kemudian saat ini mengalami perubahan makna di Undang- Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini merupakan bagian dari upaya keberlanjutan peran pengadilan tata usaha negara dalam penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara berdasarkan obyek sengketa negatif yang saat ini mengalami perluasan makna menjadi fiktif positif artinya pejabat tata usaha negara dianggap telah mengeluarkan keputusan walaupun keputusan tersebut belum memiliki bentuk formal yang sempurna dalam syarat formil tindakan pemerintahan, maka dalam beberapa kajian sebelumnya.¹³

METODE

Berdasarkan pada ruang lingkup dan batasan penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis empiris yaitu metode penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis

¹³ Saharuddin, S., Pede, A., Yunus, Y., Lasori, S., & Salam, S. (2022). The Role of Community Policing for Law Enforcement in Resolving Issues Outside of Court. *Nurani Hukum*, 5(1), 23-33.
doi:http:// dx.doi.org/10.51825/nhk.v5i1.14627

dengan melakukan analisis terhadap data primer berupa wawancara dan kuisioner pada saat dilapangan dan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer yaitu UUD 1945, Undang-Undang dan peraturan lainnya dalam kajian hukum¹⁴.

Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan tentang penerapan asas-asas umum yang baik dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara berdasarkan obyek sengketa negatif , untuk mendapatkan data primer penelitian yang melibatkan pihak yang terkait dalam penelitian yaitu hakim di PTUN Serang. Selain itu Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, data yang terkait hukum acara peradilan tata usaha negara.

PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

A. Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara

Sengketa Tata Usaha Negara dapat diartikan sebagai sengketa tentang sah tidaknya suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara.¹⁵ Adapun Subjek dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah:

1) Pihak Penggugat

Pihak penggugat dalam perkara sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah setiap subjek hukum, baik orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya

dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun daerah.

2) Pihak Tergugat

Pihak tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan padanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun objek hukum Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, objek sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara diperluas bukan hanya Keputusan Tata Usaha Negara melainkan juga Tindakan Administrasi Pemerintahan.¹⁶

B. Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Penyelesaian Sengketa dalam bidang Tata Usaha dapat diselesaikan melalui upaya administratif dan gugatan.

1) Upaya Administratif

Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 106.

¹⁵ Rosali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hlm. 5.

¹⁶ Sudarsono, "Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014", *Tanjungpura Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2017, hlm. 156-176.

administratif.¹⁷ Upaya Administratif diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Alasan hukum penggunaan sarana upaya administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara salah satunya karena adanya konsep pemisahan kekuasaan negara dari Montesquieu, yang dibagi dalam 3 (tiga) elemen kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislatif. Pemisahan tersebut bertujuan untuk menjamin kebebasan masyarakat dan mencegah tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa serta mencegah pemusatan kekuasaan negara.¹⁸

Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara terlebih dahulu harus diselesaikan oleh pemerintah itu sendiri melalui sarana upaya administratif. Upaya Administratif terdiri dari:¹⁹

- a) Keberatan
Penyelesaian Sengketa Tata Usaha yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.
- b) Banding Administratif
Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara secara administratif yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan. Menurut Paulus E. Lotulung bahwa keberatan dan banding administrasi merupakan bagian dari upaya hukum

terhadap keputusan pemerintahan.²⁰

Pengujian pada prosedur upaya administratif dilakukan baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus, sehingga pengujiannya dilakukan secara lengkap.

Sisi positif proses upaya administrasi yang melakukan penilaian secara lengkap suatu Keputusan Tata Usaha Negara baik dari segi Legalitas (*Rechtmatigheid*) maupun aspek Oportunitas (*Doelmatigheid*), para pihak tidak dihadapkan pada hasil keputusan menang atau kalah (*Win or Lose*) seperti halnya di lembaga peradilan, tapi dengan pendekatan musyawarah. Sedangkan sisi negatifnya dapat terjadi pada tingkat obyektifitas penilaian karena Badan/Pejabat tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan kadang-kadang terkait kepentingannya secara langsung ataupun tidak langsung sehingga mengurangi penilaian maksimal yang seharusnya ditempuh.²¹

2) Gugatan

Apabila seluruh prosedur upaya administratif yang tersedia telah ditempuh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan masih ada ketidakpuasan bagi seseorang atau badan hukum perdata, maka bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan. Gugatan yang diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor

¹⁷ Faisal Abdullah, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 204.

¹⁸ Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 16.

¹⁹ Elidar Sari, Hadi Iskandar dan Nur Ibadah, *Op.Cit*, hlm. 51.

²⁰ Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 15.

²¹ Soemaryono dan Anna Erliyana, *Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*, Pramedya Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 8.

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif telah ditempuh.

Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama.

Namun jika peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.²²

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Selanjutnya dalam Pasal 53 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menyebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Penegasan terhadap pasal diatas bahwa setiap orang atau Badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan itu yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan dirugikan.²³

Berdasarkan Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan harus memuat: Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya, Nama, jabatan, dan tempat tinggal tergugat, Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

3) Putusan Pengadilan

Sebelum terciptanya suatu putusan pengadilan, hakim memberikan pertimbangan yang tepat dan benar, karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang yang sedang berperkara dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut putusan hakim dan dibacakan dimuka persidangan. Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim

²² Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

²³ Sri Hartini et.al, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 154.

harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis²⁴, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat.²⁵

Putusan yang dihasilkan dalam peradilan tata usaha negara menuntut adanya keaktifan hakim dalam menemukan atau mencari hukumnya, dan tidak sekedar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit yang dicarikan hukumnya. Kegiatan ini tidaklah semudah yang dibayangkan.

Untuk mencari atau menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undangnya harus disesuaikan dengan peristiwanya yang konkrit.²⁶

Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa Putusan Pengadilan dapat berupa:²⁷

1) Gugatan ditolak

Menolak gugatan, berarti memperkuat keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.

2) Gugatan dikabulkan

Mengabulkan gugatan, berarti tidak membenarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara, baik seluruhnya atau sebagian. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.²⁸ Berdasarkan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewajiban tersebut berupa:

- i. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, atau
- ii. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, atau
- iii. Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal sebelumnya tidak ada Keputusan.

Pasal 97 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan

²⁴ Mukminto, E., & Wahanisa, R. (2021). Identity Politics and Local Regulations: A Critique of Ideology on Local Regulations in the Post-New Order. *Nurani Hukum*, 4(2). doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v4i2.12317

²⁵ Pusdiklat Teknis Peradilan M.A R.I, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah BerkaitanI*, Pusdiklat Teknis Peradilan M.A R.I, Jakarta, 2006, hlm 2.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 160

²⁷ Masrufah dan Wibowo, A., "Perihal Putusan Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Tata Usaha Negara: Putusan, Upaya Hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 113-118. DOI: https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.109

²⁸ Jenar, S. (2021). The Acceleration Development of Disadvantaged Region: On Government Affairs Perspective. *Nurani Hukum*, 4(2). doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v4i2.12214

bahwa kewajiban-kewajiban tersebut dapat disertai pembebanan ganti rugi atau jika menyangkut kepegawaian maka dapat disertai pemberian rehabilitasi.

- 3) Gugatan tidak diterima
Tidak menerima gugatan, berarti gugatan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 4) Gugatan gugur
Gugatan gugur, apabila para pihak atau para kuasanya, kesemuanya tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan dan telah dipanggil secara patut.

2. Pengertian dan Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

A. Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan itu bebas dari pelanggaran peraturan²⁹, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.³⁰

Berdasarkan penelitian Jazim Hamidi, beliau menemukan pengertian AAUPB sebagai berikut:³¹

²⁹ Karsa, P., & Marpuhin, H. (2022). Fostering Village Governance: Formulating Regulations on Village-Owned Enterprises in Pabuaran Village, Serang Regency. *Probono And Community Service Journal*, 1(2), 29-38. doi:http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v1i2.17419

³⁰ Ridwan HR, *op.cit*, hlm. 234

³¹ Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang*

- 1) AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara;
- 2) AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara yang berwujud penetapan atau *beschikking*, dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat;
- 3) Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan masyarakat;
- 4) Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencair dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagian dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.

B. Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Pada awalnya AAUPB hanya sebagai sarana perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) dan bahkan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan³² hukum (*verhoogde rechtsbescherming*) bagi warga negara dari

Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 24.

³² Anom, S., & Jumena, M. (2022). Enhancing Community Understanding of Legal Protection: Legal Counseling for Indonesian Migrant Workers in Assisted Villages. *Probono And Community Service Journal*, 1(1), 17-23.

tindakan pemerintah. AAUPB selanjutnya dijadikan dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, disamping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintah. AAUPB memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut:³³

- 1) Bagi Administrasi Negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan *freies ermessen* atau melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.
- 2) Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3) Bagi Hakim Tata Usaha Negara, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- 4) Kecuali itu, AAUPB tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu Undang-Undang.

C. Macam-Macam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

AAUPB terbagi menjadi dua bagian, yaitu asas yang bersifat formal atau prosedural dan asas yang bersifat material atau substansial. Asas yang bersifat formal berkenaan dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap pembuatan keputusan, atau asas-asas yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan keputusan seperti asas kecermatan, yang menuntut pemerintah untuk mengambil keputusan dengan persiapan yang cermat.

Asas-asas yang bersifat material tampak pada isi dari keputusan pemerintah.³⁴ seperti asas kepastian hukum, asas persamaan, asas larangan sewenang-wenang. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik meliputi:

- 1) Kepastian Hukum;
- 2) Kemanfaatan;
- 3) Ketidakberpihakan;
- 4) Kecermatan;
- 5) Tidak menyalahkkan kewenangan;
- 6) Keterbukaan;
- 7) Kepentingan umum; dan
- 8) Pelayanan yang baik

doi:<http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v1i1.17922>

³³ SF. Marbun, *Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia*, tulisan pada *Dimensi-Dimensi*

Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 210-211.

³⁴ P. de Haan et.al, *Besstuursrecht in de Soiale Rechtsstaat*, Deel 1, Kluwer-Denver, 1986, hlm. 70.

3. Pengertian dan Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

A. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berdasarkan Obyek Sengketa Negatif

Sengketa tata usaha negara merupakan sengketa yang ada akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang menimbulkan kerugian bagi individu atau badan hukum perdata, adanya kerugian ini mengakibatkan perbedaan pemahaman³⁵ sehingga menimbulkan perselisihan antara warga negara dengan pejabat tata usaha negara.

Sengketa ini merupakan keadaan yang menunjukkan situasi dan kondisi dimana orang-orang dalam hal ini individu atau badan hukum perdata saling mengalami perselisihan yang bersifat fakta maupun perselisihan menurut persepsi yang dirasakan merugikan salah satu pihak³⁶.

Prinsip sengketa tata usaha negara adalah terdapat dalam dua aspek yaitu para pihak yang bersengketa dan obyek yang disengketakan, oleh karena itu perumusan sengketa tata usaha negara telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 10 UU No.51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa sengketa tersebut disebabkan adanya keputusan tata usaha negara dalam bidang hukum administrasi negara yang dikeluarkan oleh Pejabat tata usaha negara baik ditingkat pusat atau daerah termasuk sengketa kepegawaian³⁷.

Penyelesaian sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan hukum acara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur Peradilan dan Penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 yaitu melalui Jalur administrasi³⁸.

Penyelesaian sengketa ini didasarkan pada obyek sengketa positif yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009, ketentuan ini menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas tersirat bahwa adanya indikator dari yang disebut keputusan (*beschikking*) yakni penetapan tertulis, harus dikeluarkan oleh Pejabat TUN, memuat tindakan hukum TUN yang didasarkan pada peraturan perundang-undang, serta sifat dari keputusan tersebut individual, konkret, final dan memiliki dampak hukum atas individu maupun badan hukum perdata.

Perumusan ini jelas diatur dalam ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara sehingga pengukuran untuk menilai obyek sengketa sangat bisa dilakukan secara jelas.

³⁵ Danial, D., & Manulang, H. (2022). Promoting Awareness of Civil and Political Rights: Socialization in Lontar Tirtayasa Village, Serang Banten. *Probono And Community Service Journal*, 1(1), 1-6. doi:http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v1i1.17921

³⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1

³⁷ I Gede Ngurah Prahmandita Adiwinata & I Putu Rasmadi Arsha Putra,

“Perubahan Paradigma Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Diperluas Berdasarkan UU Peratun Dan UU AP”, *Jurnal Kerta Wicara* Vol. 10 No.2 Tahun 2021, E-ISSN 2303-0550, hlm.989 -999.

³⁸ Sari, Ketut Cindy Priyanka dan Adlhiyati, Zakki, “Perluasan Objek Pengadilan Tata Usaha Negara Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Verstek*, Volume 8, Nomor 3 Tahun 2020, hlm. 305-310.

Penyelesaian sengketa tata usaha negara yang didasarkan pada obyek sengketa negatif mengacu pada ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986, dimana dalam ketentuan pasal tersebut tidak menyatakan jelas terhadap bentuk keputusan tata usaha negara akan tetapi lebih kepada sikap pejabat tata usaha negara yang abai terhadap tugasnya dalam mengeluarkan keputusan sehingga itu dianggap sebagai penolakan.

Artinya ketidakprofesional dari pejabat tata usaha negara yang di rumuskan dengan adanya Pasal 3 UU No.5 Tahun 1986 dinyatakan bahwa pejabat karena kewajibannya dia harus mengeluarkan keputusan tapi tidak mengeluarkan keputusan maka dianggap mengeluarkan keputusan penolakan terhadap permohonan individu atau badan hukum perdata.

Penolakan tersebut diukur dengan batas waktu yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 3 ayat 3 UU No.5 Tahun 1986 yaitu selama lebih dari 120 hari sejak diajukannya permohonan keputusan, sehingga gugatan yang didasarkan pada obyek sengketa tata usaha negara yg bersifat fiktif negatif harus memenuhi waktu yang di rumuskan dalam pasal 3 UU No.5 Tahun 1986 untuk mengukur sikap profesional pejabat tata usaha negara³⁹.

Pengajuan gugatan berdasarkan obyek sengketa negatif harus memenuhi batas waktu yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 UU No.5 Tahun 1986, oleh karena itu dalam formulir surat pengajuan gugatan kepengadilan telah dibuatkan khusus untuk pengajuan gugatan fiktif negatif berdasarkan Pasal 3, berdasarkan penelitian dalam formulir pengajuan gugatan terdapat indikator

untuk menjelaskan obyek sengketa berdasarkan Pasal 3 dengan memuat sikap diam tergugat yang tidak merespon pengajuan permohonan keputusan yang mengacu pada no suarat penggugat ketika mengajukan permohonan keputusan serta tanggal permohonan.

Adanya syarat ini untuk dijadikan dasar batas waktu pengajuan gugatan untuk obyek sengketa negatif. Penyelesaian sengketa tata usaha negara yang didasarkan pada obyek sengketa negatif pada dasarnya merupakan prosedur kekhususan yang ada dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, walaupun saat ini mengalami perluasan arti sejak adanya UU administrasi pemerintahan, adanya kekhususan ini merupakan pemenuhan terhadap sikap profesionalitas pejabat tata usaha negara untuk pemenuhan layanan publik karena pada prinsipnya secara filosofis lahirnya peradilan tata usaha negara adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang dirugikan oleh tindakan hukum pejabat tata usaha negara dalam menjalankan kewenangannya di bidang hukum publik.

Melalui kebijakan regulasi dalam bidang hukum publik maka pemerintah memiliki dua peran yaitu sebagai pembuat peraturan perundang-undangan atau penegakan undang-undang (*politieke daad*) dan wibawa negara yaitu sebagai penyelenggara negara dalam hal ini melaksanakan pembangunan (*materiele daad*) pelayanan publik dalam bentuk tindakan pemerintah⁴⁰.

Tindakan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum ini dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu tindakan hukum publik bersegi satu serta tindakan hukum publik bersegi dua dan

³⁹ I Gede Buonsu, dkk, "Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara" *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 68-72.

⁴⁰ Nur Asyh, "Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan

Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara", *Jurnal Hukum Dinamika*, Jurnal Hukum Universitas Samudra Aceh, Vol. 2 No. 1 Tahun 2016, hlm. 2.

tindakan hukum pemerintah dalam lapangan hukum privat yang menimbulkan hubungan hukum karena didasarkan pada KUHPerduta⁴¹.

Adanya tugas pemerintah sebagai administrator negara memberikan konsekuensi akan terjadinya perselisihan antara pemerintah dengan individu atau badan hukum perdata maka sengketa tata usaha negara merupakan sengketa yang didasarkan pada hukum publik artinya gugatan yang diajukan oleh masyarakat merupakan konsekuensi logis terhadap ketidakprofesionalan pejabat tata usaha negara, maka gugatan yang didasarkan pada obyek sengketa negatif merupakan hal yang harus diatur untuk memberikan sanksi terhadap perilaku pejabat dalam menjalankan tugas layanan publik.

B. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berdasarkan Obyek Sengketa Negatif

Penyelesaian sengketa tata usaha negara diawali dengan adanya gugatan yang diajukan oleh individu atau badan hukum perdata ke pengadilan tata usaha negara untuk dimohonkan pembatalan keputusan dan bisa disertai dengan permohonan ganti rugi atau rehabilitasi⁴².

Gugatan yang diajukan oleh masyarakat tersebut didasarkan pada adanya dugaan terhadap perbuatan pemerintah yang telah melanggar peraturan perundang dan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan

yang baik⁴³, adanya gugatan yang didasarkan pada obyek sengketa negatif ke pengadilan tata usaha negara memberikan tugas kepada hakim berdasarkan kewenangan pengadilan Tata Usaha negara untuk mengukur dengan adanya alasan pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa ketika individu atau badan hukum perdata merasa dirugikan maka gugatan tersebut harus dirumuskan dalam sifat melawan hukum karena adanya pelanggaran yang didasarkan pada dua alasan yaitu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas - asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan ketentuan diatas secara tegas bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi dasar alasan untuk pengajuan gugatan, sehingga dalam penyelesaian sengketa yang didasarkan pada obyek sengketa negatif sangat terlihat hubungan kausalitas adanya perbuatan pejabat yang tidak didasarkan pada sikap profesionalisme dalam pelayanan publik yang menjadi kewajibannya untuk memenuhi hak masyarakat yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan keputusan sebagai dasar kepastian hukum dimasyarakat.

Adanya sikap profesionalisme yang dilanggar oleh pejabat tata usaha negara⁴⁴ apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU. No. 9 Tahun 2004 yang memberikan limitatif tentang makna asas-asas umum pemerintahan

⁴¹ A'an Efendi Dan Feddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.186.

⁴² Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap UU PTUN No. 5 Tahun 1986.

⁴³ Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap UU PTUN No.5 Tahun 1986.

⁴⁴ Sanggup Leonard Agustian, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 2 Nomor 2, 2019, hlm. 160.

yang baik hanya mengacu pada Pasal 3 UU No.28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme .

Adanya pencantuman secara jelas dalam hukum positif maka asas-asas umum pemerintahan yang baik jelas secara hukum positif menjadi tolak ukur untuk dijadikan sebagai dasar gugatan dalam obyek sengketa negatif.

Berdasarkan penjelasan tersebut undang-undang tersebut maka memberikan batasan untuk dijadikan penerapan dalam hukum acara yaitu hanya yang termaktub dalam rumusan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 yaitu ada 6 asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Asas - asas tersebut adalah asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas keterbukaan, asas proposionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.⁴⁵

Konsekuensi dari penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara yang didasarkan pada obyek sengketa negatif jelas akan dihubungkan dengan rumusan Pasal 3 UU No. 5 tahun 1986 yang menyatakan bahwa ada beberapa unsur untuk dikatakan sebaagai obyek sengketa negatif , yaitu ;

- 1) Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang berdasarkan Hukum administrasi negara;
- 2) Kewenangan kewajiban tidak dipenuhi oleh pejabat tata usaha negara (dianggap penolakan) ;
- 3) Memenuhi batas waktu yang ditetapkan dalam prosedur dan

minimal empat bulan apabila tidak diatur dalam prosedur.

Pasal 3 UU No.5 Tahun 1986 telah memberikan batasan terhadap obyek sengketa negatif untuk memenuhi syarat formil pengujian sifat melawan hukum , sedangkan untuk pengujian sifat melawan hukum materiil mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU No. 9 Tahun 2004 sebagai alasan pengajuan gugatan.

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut maka asas-asas umum pemerintahan yang baik hanya ditujukan pada ketentuan pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 dan hal ini dijadikan sebagai dasar pengujian gugatan dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menguji sifat melawan Hukum.

Adanya Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hukum positif khususnya dalam pengaturan hukum acara peradilan tata usaha negara telah membawa perubahan untuk dasar pengujian dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara berdasarkan obyek sengketa negatif.⁴⁶

PENUTUP

Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Yang Didasarkan Pada Obyek Sengketa Negatif Mengacu Pada Ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 , Dimana Dalam Ketentuan Pasal tersebut Tidak Menyatakan Jelas Terhadap Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara Akan Tetapi Lebih Kepada Sikap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Abai Terhadap Tugasnya Dalam Mengeluarkan Keputusan Sehingga Itu Dianggap Sebagai Penolakan. Sehingga bisa

⁴⁵ Mohamad Azhar, "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara" *Notarius*, Volume 08, Nomor 2, 2015, hlm. 274-284.

⁴⁶ Cipta Tazky Muhammad, "Ketidakjelasan Unsur-Unsur Kesalahan Dari

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Gugatan Dan Pertimbangan Hakim PTUN", *National Journal of Law*, Volume 7, Nomor 2, 2022, DOI: <http://dx.doi.org/10.47313/njl.v7i2.2023>, hlm. 893-894.

diartikan sebagai ketidakprofesionalan dari Pejabat TUN, yang tidak memberikan keputusan.

Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Menjadi Dasar Alasan Untuk Pengajuan Gugatan, Sehingga Dalam Penyelesaian Sengketa Yang Didasarkan Pada Obyek Sengketa Negatif Sangat Terlihat Hubungan Kausalitas Adanya Perbuatan Pejabat Yang Tidak Didasarkan Pada Sikap Profesionalisme Dalam Pelayanan Publik Yang Menjadi Kewajibannya Untuk Memenuhi Hak Masyarakat Yang Mengajukan Permohonan Untuk Mendapatkan Keputusan Sebagai Dasar Kepastian Hukum Dimasyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi Dan Feddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Ahmad Rayhan dan Sakti Krisna Wijaya, "Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara", *Jurnal Peradaban Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2023, DOI: <https://doi.org/10.33019/jph.v1i1.11>
- Aju Putrijanti, "Kewenangan Serta Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan", *Masalah-Masalah Hukum Undip*, Volume 44 No.4, 2015
- Akmal, D. (2021). Indonesian State of Law is an Aspired Concept. *Nurani Hukum*, 4(1). doi:<http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v4i1.9265>
- Anom, S., & Jumena, M. (2022). Enhancing Community Understanding of Legal Protection: Legal Counseling for Indonesian Migrant Workers in Assisted Villages. *Probono And Community Service Journal*, 1(1), 17-23. doi:<http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v1i1.17922>
- Azza Azka Nora, "Pertentangan Norma Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Serta Kontekstualitasnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum Peratun Balitbang Hukum Ditjen Peratun*, Volume 3 N.2 Agustus 2020
- Budi Aspani, "Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, 2018
- Cipta Tazky Muhammad, "Ketidakjelasan Unsur-Unsur Kesalahan Dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Gugatan Dan Pertimbangan Hakim PTUN", *National Journal of Law*, Volume 7, Nomor 2, 2022, DOI: <http://dx.doi.org/10.47313/njl.v7i2.2023>
- Danial, D., & Manulang, H. (2022). Promoting Awareness of Civil and Political Rights: Socialization in Lontar Tirtayasa Village, Serang Banten. *Probono And Community Service Journal*, 1(1), 1-6. doi:<http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v1i1.17921>
- Erlin Triartha Yuliani, "Perbandingan Antara Konsep Fiktif Negatif Dalam UU 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Konsep Fiktif Positif Dalam UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 6, Nomor 1, 2020,

- DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23441>
- Eko Sugitario dan Tjondro Tirtamulia, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Brillan Internasional, Surabaya
- Faridy, F., & Miftah, M. (2022). Implementation of State Theory of Law in The Country Based on Pancasila. *Nurani Hukum*, 5(2), 181-189. doi:<http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v5i2.16955>
- Faisal Abdullah, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012
- H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012
- I Gede Ngurah Prahmandita Adiwinata & I Putu Rasmadi Arsha Putra, "Perubahan Paradigma Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Diperluas Berdasarkan UU Peratun Dan UU AP", *Jurnal Kerta Wicara* Vol. 10 No.2 Tahun 2021, E-ISSN 2303-0550
- I Gede Buonsu, dkk, "Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara" *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021
- Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004
- Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
- Jenar, S. (2021). The Acceleration Development of Disadvantaged Region: On Government Affairs Perspective. *Nurani Hukum*, 4(2). doi:<http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v4i2.12214>
- Jenar, S. (2023). An Analysis of Presidential Regulation 105/2021: The National Strategy for Accelerating the Development of Disadvantaged Regions 2020-2024 and Its Implications for Provincial Government. *Nurani Hukum*, 6(1), 92-116. doi:<http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v6i1.17234>
- Jusak Sindar, dkk, "Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Volume 5, Nomor 2, 2023, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.17168>
- Karsa, P., & Marpudin, H. (2022). Fostering Village Governance: Formulating Regulations on Village-Owned Enterprises in Pabuaran Village, Serang Regency. *Probono And Community Service Journal*, 1(2), 29-38. doi:<http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v1i2.17419>
- Lintong Oloan Siahaan, *Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia: Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-2001*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2005
- Masrufah dan Wibowo, A., "Perihal Putusan Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Tata Usaha Negara: Putusan, Upaya Hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 113-118. DOI: <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.109>
- Mohamad Azhar, "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara" *Notarius*, Volume 08, Nomor 2, 2015
- Mukminto, E., & Wahanisa, R. (2021). Identity Politics and Local

- Regulations: A Critique of Ideology on Local Regulations in the Post-New Order. Nurani Hukum, 4(2). doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v4i2.12317
- Nur Asyh, "Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara", *Jurnal Hukum Dinamika*, Jurnal Hukum Universitas Samudra Aceh, Vol. 2 No. 1 Tahun 2016
- P. de Haan et.al, *Besstuursrecht in de Soiale Rechtsstaat*, Deel 1, Kluwer-Denver, 1986
- Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Pusdiklat Teknis Peradilan M.A R.I, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah BerkaitanI*, Pusdiklat Teknis Peradilan M.A R.I, Jakarta, 2006
- Putra, I., & Retno Mumpuni, N. (2022). Analysis of the Institutional Position of Military Judges Against the Independence of the Indonesian Military Courts. *Nurani Hukum*, 5(2), 190-204. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v5i2.17522
- Rosali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991
- Saharuddin, S., Pedo, A., Yunus, Y., Lasori, S., & Salam, S. (2022). The Role of Community Policing for Law Enforcement in Resolving Issues Outside of Court. *Nurani Hukum*, 5(1), 23-33. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v5i1.14627
- SF. Marbun, *Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia*, tulisan pada *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001
- Soemaryono dan Anna Erliyana, *Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*, Pramedya Pustaka, Jakarta, 1999
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Sri Hartini et.al, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Sudarsono, "Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014", *Tanjungpura Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2017
- Sari, Ketut Cindy Priyanka dan Adlhiyati, Zakki, "Perluasan Objek Pengadilan Tata Usaha Negara Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Verstek*, Volume 8, Nomor 3 Tahun 2020
- Sanggup Leonard Agustian, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 2 Nomor 2, 2019, hlm. 160. Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014,

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap UU PTUN No.5 Tahun 1986.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016